



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK -, tempat tanggal lahir Batu Kalung, 16 Juli 1997, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat Sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, domisili elektronik: -, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK -, tempat tanggal lahir Pagar Agung, 14 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, domisili elektronik: -, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;  
Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak secara elektronik kepada Pengadilan Agama Kepahiang yang terdaftar di register perkara nomor: 25/Pdt.P/2024/PA.Kph., tanggal 14 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tanggal 12 Oktober 2018 di Rumah Orang tua Pemohon I, di Desa Batu Kalung, Kecamatan

Halaman 1 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kph.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Kemumu, dengan status Jejak dengan Janda (CeraiHidup) yang menjadi wali nikah wali nasab yaitu Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Kakak Kandung Pemohon II dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yaitu Tetangga Pemohon I yang bernama Tetangga Pemohon I dan Tetangga Pemohon I serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus akta nikah/buku nikah;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Desa Pagar Agung pada tanggal 23 Juli 2019 umur 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 dengan wali nikah wali nasab yaitu Kakak Kandung Pemohon II bernama Kakak Kandung Pemohon II dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu tanggal 8 Maret 2024;
4. Bahwa, permohonan Asal-Usul Anak ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak I, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Desa Pagar Agung pada tanggal 23 Juli 2019 umur 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang Asal-usul Anak yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan mempunyai kepastian hukum;
5. Bahwa, pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya;
6. Bahwa, untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kepahiang Cq. Majelis

Halaman 2 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak I, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Desa Pagar Agung pada tanggal 23 Juli 2019 umur 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II sepakat untuk beracara secara elektronik (*electronic litigation/E-Litigasi*) dengan menggunakan domisili elektronik pada -;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait asal usul anak kepada Para Pemohon namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon II bercerai dengan suami terdahulu yang bernama Fery Mulyadi bin Saiful Bahri di Pengadilan Agama Kepahiang pada tahun 2023;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor -, tanggal 27 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti P.1;

Halaman 3 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor -, tanggal 26 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor -, tanggal 08 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Tima Nomor 1708082112150002, tanggal 05 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Ice Trisnawati Nomor 1708010404180001, tanggal 04 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Geri Al Kahfi Nomor 01/X/PMB-KBA/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Bidan Meliana di Kabupaten Kepahiang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 23 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Kalung, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang. Bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti P.7;

## B. Saksi:

Halaman 4 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kph.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Para Pemohon dan saksi sebagai ibu kandung Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon menikah menurut agama Islam pada tanggal tahun 2018, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II, disaksikan 2 orang saksi yaitu Tetangga Pemohon I dan Tetangga Pemohon I dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA Kecamatan setempat;
  - Bahwa sebelum menikah, status pemohon I jejaka dan Pemohon II janda cerai;
  - Bahwa Pemohon II bercerai dengan suami terdahulu yang bernama Fery Mulyadi di Pengadilan Agama Kepahiang pada tahun 2023;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak I, lahir di Kepahiang pada tanggal 23 Juli 2019;
  - Bahwa Anak I benar anak kandung dari Para Pemohon, saksi mengetahui saat lahirnya anak tersebut;
  - Bahwa hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan anak tersebut dirawat oleh Para Pemohon dan tidak ada orang lain yang mengaku sebagai orang tua dari anak tersebut;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 08 Maret 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;

Halaman 5 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Kepahiang untuk mengurus administrasi pembuatan akta kelahiran anak;
- 2. **Saksi II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Batu Kalung, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 2018;
  - Bahwa pada tahun 2018 Para Pemohon menikah menurut agama Islam dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, disaksikan 2 orang saksi yaitu Tetangga Pemohon I dan Tetangga Pemohon I dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)dibayar tunai;
  - Bahwa pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA Kecamatan setempat;
  - Bahwa sebelum menikah, status pemohon I jejak dan Pemohon II janda cerai;
  - Bahwa Pemohon II bercerai dengan suami terdahulu yang bernama Fery Mulyadi di Pengadilan Agama Kepahiang pada tahun 2023;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak I, lahir di Kepahiang pada tanggal 23 Juli 2019;
  - Bahwa Anak I benar anak kandung dari Para Pemohon, saksi mengetahui saat lahirnya anak tersebut;

Halaman 6 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kph.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan anak tersebut dirawat oleh Para Pemohon dan tidak ada orang lain yang mengaku sebagai orang tua dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 08 Maret 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Kepahiang untuk mengurus administrasi pembuatan akta kelahiran anak;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sepakat untuk beracara secara elektronik (E-Litigasi), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Menimbang bahwa perkara a quo merupakan permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berikut penjelasan pasal tersebut pada huruf a angka 20 *juncto* Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara a quo secara absolut merupakan kewenangan peradilan agama;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan dan bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II) diketahui Pemohon I dan

*Halaman 7 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kph.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kepahiang, oleh karena itu secara kompetensi relatif pemeriksaan perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 12 Oktober 2018 dan telah mempunyai anak laki-laki bernama Geri Al Kahfi, lahir tanggal 23 Juli 2019 dan mohon agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut relevan dan mendukung dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Dengan demikian bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR/285 RBg., jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon diperiksa satu persatu, sudah dewasa dan disumpah serta bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 RBg., keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung, saling bersesuaian dan cocok antara saksi satu dengan yang lain serta keterangan saksi relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Halaman 8 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Oktober 2018 dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Kakak Kandung Pemohon II dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, disaksikan 2 orang saksi yaitu Tetangga Pemohon I dan Tetangga Pemohon I dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak dicatatkan di KUA Kecamatan setempat;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah tanggal 12 Oktober 2018, pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain bernama Fery Mulyadi bin Saiful Amri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tanggal tanggal 12 Oktober 2018, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Geri Al Kahfi, lahir di Desa Pagar Agung, Kecamatan Bermani Ilir pada tanggal 23 Juli 2019;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan anak tersebut dirawat oleh Para Pemohon dan tidak ada orang lain yang mengaku sebagai orang tua dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 08 Maret 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa tujuan penetapan asal usul anak untuk mengurus administrasi pembuatan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Selanjutnya Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “anak yang lahir di luar

Halaman 9 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kph.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya;*

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan di atas, diketahui pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tanggal 12 Oktober 2018, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain bernama Fery Mulyadi bin Saiful Amri. Dengan demikian maka perkawinan yang dilakukan Para Pemohon tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan sehingga syarat perkawinan tidak terpenuhi dan karenanya perkawinan yang dilakukan Para Pemohon tersebut tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak sahnya secara hukum perkawinan para Pemohon tersebut maka berakibat terhadap status atau kedudukan hukum atas adanya anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 75 huruf b KHI dijelaskan terkait status atau kedudukan anak tetap diakui sebagai anak sah akibat batalnya perkawinan dengan sebab-sebab sebagaimana disebutkan dalam pasal 71 KHI, namun dalam perkara a quo sejak awal dilangsungkannya perkawinan Pemohon I telah mengetahui bahwa Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon bukan termasuk kategori perkawinan yang dapat dibatalkan sebagaimana ketentuan Pasal 71 huruf b KHI dengan akibat hukum adanya anak tetap diakui sebagai anak sah, namun termasuk perkawinan yang tidak sah secara hukum sejak awal perkawinan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan karena sejak awal perkawinan Para Pemohon telah mengetahui bahwa perkawinannya telah melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat perkawinan dan bukan merupakan unsur ketidaksengajaan melanggar larangan perkawinan sebagaimana perkawinan pada ketentuan Pasal 71 huruf b KHI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilakukan Para Pemohon tanggal 12 Oktober 2018 tidak sah, maka sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak bernama Geri

*Halaman 10 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kph.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Kahfi yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk ditetapkannya anak bernama Geri Al Kahfi sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya ditolak;

Menimbang, meskipun permohonan penetapan Geri Al Kahfi sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam petitum primer ditolak, namun dalam petitum subsider Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan anak sebagaimana amanat Undang-Undang Perlindungan anak, dengan memperhatikan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan haknya untuk mengetahui siapa orang tuanya yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, pemerintah dan Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, maka demi kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik bagi anak serta untuk memenuhi hak asasi anak tersebut, mengenai status dan kedudukan anak tersebut harus dipertimbangkan dan ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 menyatakan bahwa "Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai

Halaman 11 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, terdapat ketentuan dalam hukum Islam sebagaimana tertuang dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya yang ditetapkan 10 Maret 2012, yaitu:

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya;
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya;
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya;
4. pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al nasl*);
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
  - a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
  - b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah;
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan dari bukti surat P.6, saksi-saksi dan pengakuan Para Pemohon diketahui bahwa anak bernama Geri Al Kahfi adalah anak yang dilahirkan Pemohon II dari hasil perkawinan dengan Pemohon I, namun anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada Pemohon I dan hanya mempunyai hubungan nasab dengan Pemohon II dan keluarga Pemohon II karena anak tersebut lahir dari akibat perkawinan yang tidak sah,

Halaman 12 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berkenaan dengan petitum subsider (permohonan tambahan) tersebut, Majelis Hakim mengambil kesimpulan dengan menyatakan bahwa anak bernama Geri Al Kahfi lahir tanggal 23 Juli 2019 adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II dan hanya mempunyai hubungan nasab dengan Pemohon II dan keluarga Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya anak bernama Geri Al Kahfi sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II, maka anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan kepada ayah biologisnya (Pemohon I) sehingga berhak untuk mendapatkan biaya kebutuhan hidup dan mendapatkan harta melalui wasiat wajibah sebagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dengan demikian berarti pula Pemohon I sebagai ayah biologis mempunyai kewajiban untuk memberikan kebutuhan hidup untuk tumbuh kembang anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan Para Pemohon dalam petitum primer dan mengabulkan permohonan Para Pemohon dalam petitum subsider;
2. Menyatakan anak bernama Geri Al Kahfi, lahir tanggal 23 Juli 2019 adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II dan hanya mempunyai hubungan nasab dengan Pemohon II dan keluarga Pemohon II;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan

Halaman 13 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.**, dan **Dhania Alifia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan dihadiri oleh **Ibadria Okatavianti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik dan penetapan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.**

**Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Dhania Alifia, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Ibadria Okatavianti, S.H.**

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Halaman 14 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 145.000,00  
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kph.